PERATURAN
KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

NOMOR 9 TAHUN 2014

TENTANG

UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAHDI LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
(BNPB)

BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

PERATURAN
KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

NOMOR 9 TAHUN 2014

TENTANG

UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi Lainnya diwajibkan mempunyai Unit Layanan Pengadaan yang dapat memberikan pelayanan/pembinaan di bidang Pengadaan Barang/Jasa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulanga Bencana tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Badan Nasional Penanggulanga Bencana;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);

5. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334):

6. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA TENTANG UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DI LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana ini yang dimaksud dengan :

1. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa.

2. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut LKPP adalah lembaga Pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

3. Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat unit LPSE adalah unit yang melayani proses pengadaan Barang/Jasa secara elektronik di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

4. Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disingkat ULP adalah unit organisasi pemerintah yang berfungsi melaksanakan pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

5. *E-Procurement* adalah Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang pelaksanaannya dilakukan secara elektronik yang berbasis web/internet dengan memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi yang meliputi pelelangan umum secara elektronik yang diselenggarakan oleh Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) melalui http://lpse.bnpb.go.id/eproc/

6. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

7. Kuasa Pengguna Anggaran selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi satuan Kerja.

8. Pejabat Pembuat Komitmen selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang diangkat oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran yang bertanggungjawab atas pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa.

9. Kelompok Kerja Pengadaan, selanjutnya disebut Pokja adalah Tim yang terdiri atas Pegawai Negeri Sipil bersertifikat keahlian yang bertindak sebagai panitia pengadaan yang bertugas untuk melaksanakan pemilihan penyedia Barang/Jasa di dalam ULP.

10. Pejabat Pengadaan adalah personil yang memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/ Jasa yang ditetapkan oleh KPA untuk melaksanakan pengadaan barang/ jasa dalam satuan kerja.

11. Badan Nasional Penanggulangan Bencana, selanjutnya disebut BNPB adalah lembaga pemerintah Non Kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

12. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana adalah Kepala Badan Nasional yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Peraturan ini adalah sebagai dasar untuk pelaksanaan kegiatan ULP di lingkungan BNPB.

Pasal 3

Tujuan Peraturan ini adalah :

a. menjamin proses Pengadaan Barang/Jasa pemerintah di lingkungan BNPB menjadi lebih terpadu, efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan professional;
b. menjamin persamaan kesempatan, akses, dan hak bagi Penyedia Barang/Jasa pemerintah agar tercipta persaingan usaha yang sehat; dan
c. meningkatkan efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja di lingkungan BNPB.

Pasal 4

(1) Pembentukan ULP BNPB di masing-masing eselon I ditetapkan oleh Sekretaris Utama/Inspektur Utama/ Deputi.

(2) ULP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada PA/KPA.

(3) ULP di lingkungan BNPB sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan BNPB.

Pasal 5

ULP mempunyai tugas dan kewenangan yang meliputi :

a. menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
b. menetapkan dokumen pengadaan;
c. menetapkan besaran nominal jaminan penawaran;
d. mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di website BNPB dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional;
e. menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;
f. melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
g. menjawab sanggahan;
h. menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk :
   1) Pelelangan atau Penunjukan langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
   2) Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultasi yang bernilai paling tinggi 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
i. mengusulkan kepada PPK :
   1) Perubahan HPS; dan/atau
   2) Perubahan spesifikasi teknis pekerjaan;
j. membuat laporan mengenai proses dan hasil Pengadaan terhadap paket-paket pekerjaan yang ditangani dan melaporkan ke PA/KPA melalui Kepala ULP; dan
k. memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA.

BAB III

STRUKTUR ORGANISASI DAN TUGAS ULP

Pasal 6

(1) Struktur Organisasi ULP di tingkat BNPB terdiri dari :
   a. Kepala;
   b. Sekretariat;
   c. Pokja.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri :
   a. Sekretaris;
   b. Staf Administrasi; dan
   c. Staf Perencanaan.

(3) Pokja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
   a. Pokja Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Sekretariat Utama;

b. Pokja Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Deputi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;

c. Pokja Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Deputi Bidang Penanganan Darurat;

d. Pokja Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi; dan

e. Pokja Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Deputi Bidang Logistik dan Peralatan;

(4) Pokja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masing-masing dipimpin oleh seorang ketua merangkap anggota.

(5) Struktur Organisasi ULP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 7

Tugas Kepala sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf a sebagai berikut :

a. memimpin dan mengkoordinasikan semua bentuk kegiatan pengadaan Barang/Jasa yang menjadi tugas ULP di lingkungan BNPB;

b. menetapkan penyedia Barang/Jasa yang melakukan penipuan/pemalsuan dan pelanggaran lainnya ke dalam Daftar Hitam serta melaporkannya kepada LKPP sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan; dan

c. melaporkan semua kegiatan pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA.

Pasal 8

Tugas Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b membantu Kepala ULP dalam :

a. menginventarisir paket-paket yang akan dilelang/diseleksi;

b. menyiapkan dokumen pendukung dan informasi yang dibutuhkan Pokja;

c. menyediakan dan mengelola sistem informasi yang digunakan dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa;

d. menyediakan informasi pengadaan Barang/Jasa kepada masyarakat;

e. menerima dan mengkoordinasikan pengaduan dan sanggahan yang disampaikan oleh masyarakat;

f. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap harga Barang/Jasa;

g. melakukan koordinasi dengan LPSE terkait pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik (*e-procurement*); dan

h. bersama-sama dengan Pokja membuat laporan secara berkala yang selanjutnya disampaikan ke PA/KPA melalui Kepala ULP.

Pasal 9

Pokja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c mempunyai tugas pokok dan wewenang :

a. melakukan kaji ulang terhadap spesifikasi dan Harga Perkiraan Sendiri paket-paket yang akan dilelang/seleksi;

b. menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa;

c. menetapkan dokumen pengadaan;

d. mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di website BNPB dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional;

e. melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa dengan memanfaatkan teknologi informasi melalui LPSE;

f. melaksanakan pemilihan Penyedia Barang/Jasa mulai dari pengumuman kualifikasi atau pelelangan samapai dengan menjawab sanggah;

g. mengusulkan penetapan pemenang kepada PA/KPA untuk penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai di atas Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dan Penyedia Jasa Konsultansi yang bernilai di atas Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) melalui Kepala ULP;

h. membuat laporan mengenai proses dan hasil Pengadaan Barang/Jasa Kepada Kepala ULP; dan

i. Memberikan data dan informasi kepada Kepala ULP mengenai penyedia Barang/Jasa yang melakukan perbuatan dan tindakan seperti penipuan, pemalsuan dan pelanggaran lainnya.

BAB IV
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT ULP

Pasal 10

Pengangkatan Kepala, Anggota Sekretariat dan Anggota Pokja ULP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (1) dilakukan oleh PA/KPA atas dasar usulan Kepala Biro Umum BNPB.

Pasal 11

(1) Pengangkatan Kepala, Anggota Sekretariat dan Anggota Pokja ULP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 wajib memenuhi persyaratan :

a. memiliki status sebagai Pegawai Negeri Sipil;

b. memiliki integritas moral, disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas;

c. memiliki kualifikasi teknis dan manajerial;

d. memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan;

e. memahami seluruh jenis pekerjaan yang menjadi tugas Pokja Pengadaan;

f. memahami isi dokumen pengadaan/metode dan prosedur pengadaan berdasarkan peraturan yang berlaku;

g. tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Pejabat yang menetapkannyasebagai anggota ULP; dan

h. menandatangani Pakta Integritas.

(2) Khusus untuk Anggota Pokja sebagaimana Pasal 6 ayat (1) huruf c harus mempunyai Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pasal 12

Pemberhentian Kepala, Anggota Sekretariat dan Anggota Pokja ULP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilakukan oleh PA/KPA dengan mempertimbangkan:

a. masa tugas sebagai Pegawai Negeri Sipil;
b. pendapat pejabat pengawasan internal;
c. peraturan di bidang Kepegawaian.

BAB IV

PEMBENTUKAN TENAGA KERJA

Pasal 13

(1) Kepala ULP dapat membentuk Pokja yang sama sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 6 ayat (3) lebih dari 1 (satu) sesuai kebutuhan.

(2) Penempatan anggota Pokja dilakukan oleh Kepala ULP sesuai dengan kebutuhan dan kompetensi pada kegiatan yang dilaksanakan.

(3) Personil masing-masing Pokja berjumlah gasal beranggotakan paling kurang 3 (tiga) orang dan dapat ditambah sesuai dengan kebutuhan dan kompleksitas pekerjaan.

(4) Dalam menugaskan anggota Pokja, Kepala ULP memperhatikan kompetensi dan rekam jejak personil anggota Pokja.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 14

(1) Dalam pengadaan Barang/Jasa ULP berkoordinasi dan menjalin hubungan kerja dengan Unit Kerja di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana meliputi :
   a. penyampaian laporan periodik tentang perkembangan pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa;
   b. pengadaan konsultasi secara periodik atau sesuai dengan kebutuhan dalam rangka penyelesaian persoalan yang dihadapi dalam proses pengadaan; dan/atau
   c. pelaksanan pedoman dan petunjuk pengendalian pelaksanaan pengadaan yang diberikan oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

(2) ULP berkoordinasi dan menjalin hubungan kerja dengan LKPP meliputi:
   a. Pengadaan konsultasi sesuai kebutuhan dalam rangka penyelesaian persoalan yang dihadapi dalam proses pengadaan;
   b. Pelaksanaan pedoman dan petunjuk LKPP dalam hal pengadaan Barang/Jasa; dan/atau
   c. Pemberian masukan kepada LKPP untuk perumusan strategi dan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Kepala BNPB ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala BNPB ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 April 2014

KEPALA BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN BENCANA,

SYAMSUL MAARIF

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 Mei 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 600

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Kerjasama
Badan Nasional Penanggulangan Bencana

R. Sugiharto

LAMPIRAN I
PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN BENCANA
NOMOR TAHUN 2014
TENTANG
UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN
BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

STRUKTUR ORGANISASI UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DI BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

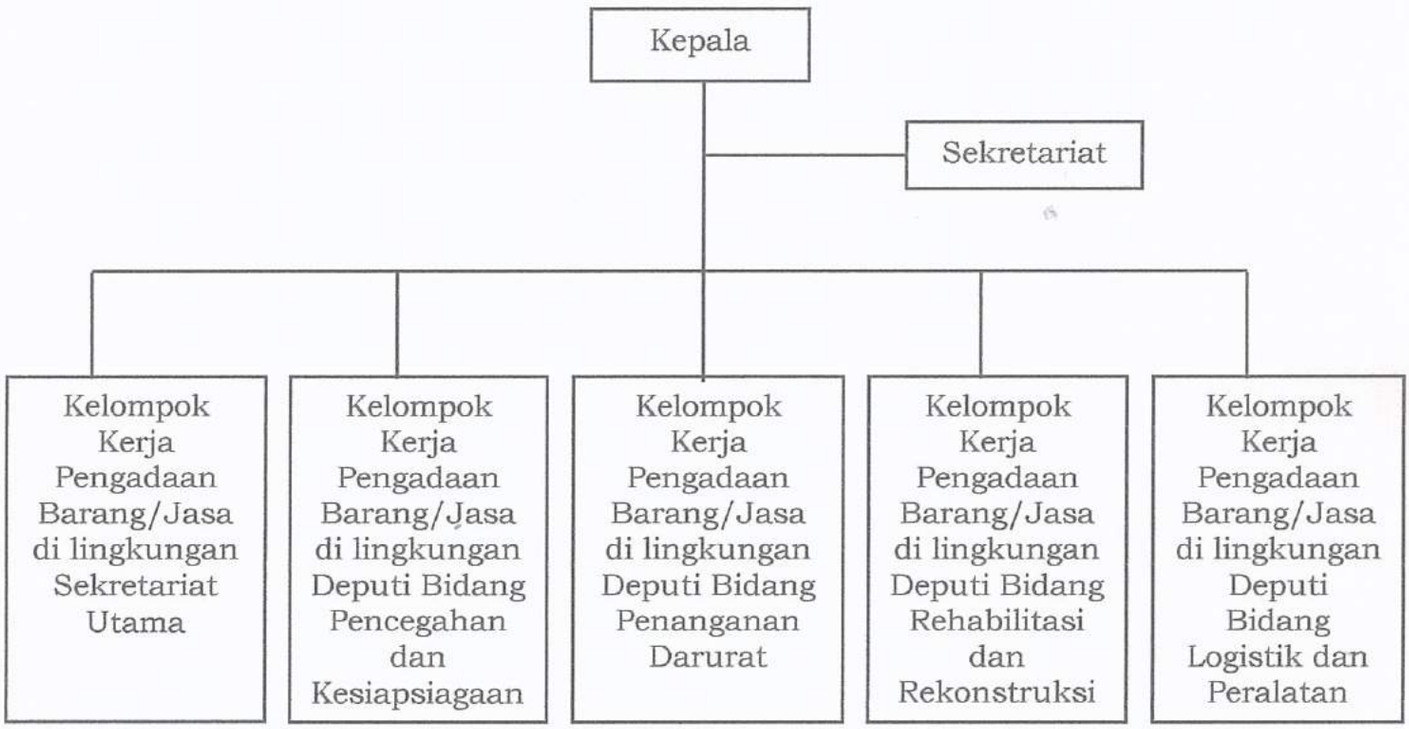

KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA,

SYAMSUL MAARIF

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Kerjasama
Badan Nasional Penanggulangan Bencana

R. Sugiharto